

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran & Hadist

#### A. Buku

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing , Malang, 2005).
- Hamzah, Andi, *Azas-azas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bujuklak, Himpunan, Bujuklap, Bujukmin, *Proses penyidikan tindak pidana*, Mabes Polri, Jakarta, 1990.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara, Cet.I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sumadijo, Rachmadi Bambang, *Keterpaduan Struktural, Fungsional, dan Prosedural dalam Manajemen Sosial, (Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Peserta Kursus Reguler Angkatan – XXIII)*, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, 1990.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, penyelidikan dan penyidikan, bagian pertama, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Harun, M. Husein, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Usman, N, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Muklas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 1989.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.

## B. Peraturan Perundang-undangan

### Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983, TLN.3258, Psl. 30

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Lampiran II B ke (1).

Peraturan Menteri Kehakiman RI (1983, No. M.05-UM.01.06) (Permenkeh, No. M.05-UM.01.06/1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda;

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

## C. Jurnal

Istiqomah, Fitri Nurnaharini, 2013, *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wahyuni, Tri, 2008, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

## D. Internet

<https://lektur.id/arti-barang-bukti/> Dikutip Pada Tanggal 24 Des 2020 Pukul 19.15

<http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada tgl 25 nov 2020 pukul 15:33  
<https://www.muisumut.com/blog/2020/03/05/pengertian-perkara-dan-beracara/> Diakses Pada Tanggal 25 Nov 2020 Pukul 16:01

